



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH BARAT

Nomor : B-0456/BPS/11071/12/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Meulaboh, 21 Desember 2017

Kepada Yth.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
di

Banda Aceh

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 Tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016
 - b. Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor B-336/BPS/2000/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Persetujuan Revisi Anggaran;
 - c. DIPA Petikan Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Nomor : SP DIPA-054.01.2.019738/2017 tanggal 7 Desember 2016, kode digital stamp 0382-3285-0550-4367 Revisi ke 01 tanggal 5 April 2017 kode Digital Stamp 4996-0248-4611-9782, Revisi ke 02 12 Juli 2017 kode Digital Stamp 5644-5606-9928-8674, Revisi ke 03 16 Agustus 2017 4190-9007-5222-4836, Revisi ke 04 20 November 2017 0809-4085-9551-9929.
2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
 - a. Dalam rangka menutupi kekurangan Belanja Gaji yaitu Belanja Tunj Struktural PNS, Satker BPS Kabupaten Aceh Barat;
 - b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran sampai akhir tahun anggaran 2017.
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kategori revisi : perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran sama;
 - b. Jenis revisi pergeseran dalam Keluaran (output) yang sama, wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks Perubahan (Semula Menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK;
 - c. POK Semula-Menjadi;
 - d. DIPA Petikan Terakhir.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BPS KABUPATEN ACEH BARAT



MUGHAISUDDIN, SE
NIP. 19690424 199401 1001

